

REGISTRASI

NO. 272/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*Tanggal : *03 Januari 2025*Jam : *14:00 WIB***ASLI****HUKUM MP3**TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI**MAXIMUS TIPAGAU - PEGGI PATRICIA
PATTIPI****PERMOHONAN****PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024****OLEH:****PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2****MAXIMUS TIPAGAU, S.E.**

dan

PEGGI PATRICIA PATTIPI, S.E.**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika
Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024

JAKARTA, 16 DESEMBER 2024**PERBAIKAN PERMOHONAN**Hari : *Senin*Tanggal : *16 Desember 2024*Jam : *22:05:39 WIB*



TIM HUKUM MP3

ASLI

**MAXIMUS TIPAGAU - PEGGI PATRICIA
PATTIPI**

Jakarta, 16 Desember 2024

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024

Dengan Hormat,

Berkenan bersama ini kami:

1. Nama : Maximus Tipagau, S.E.

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

NIK : [REDACTED]

2. Nama : Peggi Patricia Pattipi, S.E.

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/THMP/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

AH. Wakil Kamal, S.H., M.Hum.

Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H.

Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.

Zuhad Aji Firmantoro, S.H. M.H.

Siti Fatonah Nur Hidayah, S.H., M.H.

Riky Rizkian Harahap, S.H. M.H.

Hasan Daniel, S.H.

Ali Syariati, S.H., M.H.

Simon Kasamol, S.H.

Suprianto Teguh Sukma, S.H.

Jabir Letsoin, S.H.

Bilklovin Nahason Erubun, S.H.

Jessica Clartje, S.H.

Fadly Yawan Ramly, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Tim Hukum Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi (Tim Hukum MP3) yang beralamat di Jl. Cendrawasih SP.2 alamat email sfnh.rul@gmail.com 081210387744 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- ("Pemohon") [Bukti P-1a dan P-1b];

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jl. Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Timika. Selanjutnya disebut sebagai

----- ("Termohon / KPU");

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang diumumkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 [Bukti P-2]**;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus"

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur:

"Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika Tahun 2024-2029, dengan Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada:

(4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan

apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara ahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika per tahun 2023 sebanyak 313.016 **[Bukti P-5]**, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024 berjumlah 315.995 jiwa **[Bukti P-6]**. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Mimika Tahun 2024 tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti P-7]** jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 218.225, yang artinya 1.5% dari jumlah tersebut adalah 3.273. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 77.818 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 66.268 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 11.550 Suara atau sebesar (5,29%), oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diatas belum memenuhi ketentuan dimaksud, **Namun dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan berupa pelanggaran terhadap pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Seharusnya paslon nomor urut 1 didiskualifikasi akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Mimika. Lebih dahsyat lagi telah terjadi pelanggaran serius praktik-praktik kecurangan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dimana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos (partisipasi pemilih 100% DPT), surat suara cadangan 2,5% telah dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih 2,5% pun juga dicoblos sehingga partisipasi pemilih mendekati 100% dari seluruh**

jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Mimika ini. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih, yakni terjadi praktik pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, mencoblos lebih dari 1 kali dan bahkan KPPS di hampir seluruh TPS mencoblos surat suara sisa, pelanggaran mana terjadi hampir diseluruh TPS Kabupaten Mimika jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER), serta Jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanahkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu mohon Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi tidak mentolerasi praktek pelanggaran serius terhadap prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL) yang telah terjadi di Pilkada Kabupaten Mimika ini.

7. Pemohon berkeyakinan apabila tidak ada pelanggaran amat sangat serius itu yang membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak maka Pemohon yakin memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika tahun 2024. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
8. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WIT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada telah mengatur terkait jangka waktu pengajuan Permohonan dengan ketentuan seabgai berikut:

"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sehingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng - Yusuf Rombe	74.139
Jumlah		218.225

Bahwa Pemohon berkeberatan terkait Penetapan Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tertanggal 9 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan selisih hasil 11.550 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 01) karena suara Pasangan Nomor Urut 1 Johannes Rettob - Emanuel Kemong (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Selanjutnya disebut "**LUBER dan JURDIL**") sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), dan karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga Pengawal Hukum Konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Bahwa apabila Pemilihan Bupati dilakukan sesuai dengan Prinsip LUBER dan JURDIL, maka hasil perolehan Suara Paslon 1 tidak sebesar sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024, sehingga Paslon 1 demi hukum harus dinyatakan diskualifikasi dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanpa Paslon 1;

Bahwa selisih suara sebanyak 11.550 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Paslon 1) adalah dikarenakan Paslon 1 telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dan signifikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dengan uraian-uraian sebagai berikut:

A. JOHANNES RETTOB (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1) PADA SAAT MENJABAT SEBAGAI PLT BUPATI MIMIKA PERIODE 2019-2024 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI

- 1) Bahwa terhadap pelanggaran serius Pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 UU Pilkada, Pemohon telah membuat Laporan sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 Tertanggal 27 September 2024 (Selanjutnya disebut "**Tanda Bukti Laporan**") [**Bukti P-8**] yang pada pokoknya menyatakan:

"Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pelapor beranggapan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi dengan cara melakukan Penggantian, demosi, dan promosi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, di Pemilihan Bupati 2024. Oleh karena itu Pelapor memohon kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dapat memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Mimika untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

- 2) Bahwa terhadap Laporan Pemohon tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan tindak lanjut dengan memanggil Pelapor untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan dimaksud;
- 3) Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas Pemilihan dengan pemberitahuan status Laporan yang pada

pokoknya menyatakan tindakan Johannes Rettob melakukan mutasi dan pemindahan Pejabat adalah:

- *Bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pidana Pemilihan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan.*
- *Laporan sebagaimana dimaksud merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.*

- 4) Bahwa sebelum Pemohon memberikan pendapat terkait dengan substansi dalam Pemberitahuan tentang status Laporan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam hal ini keberatan terhadap ketidakprofesionalitas Bawaslu Kabupaten Mimika yang mencantumkan Nomor Laporan Pemohon yang berbeda dengan Nomor Tanda Bukti Laporan, dimana Bawaslu Kabupaten Mimika mencantumkan Laporan No. 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 sedangkan Tanda Bukti Laporan Pemohon adalah No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 **[Bukti P-9]**;
- 5) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Pemberitahuan Status Laporan karena faktanya Bawaslu Kabupaten Mimika tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang relevan terkait dengan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 71 ayat 2 jo. Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada sebagaimana laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan sangat tidak profesional dan tidak menjalankan fungsinya, yang mana hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;

- 7) Bahwa Laporan Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada tersebut adalah berkaitan dengan Mutasi dan Pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh PLT. Bupati Mimika atas nama Johannes Rettob (Paslon 1) adalah telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada;
- 8) Bahwa Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob adalah selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika terpilih dalam masa jabatan periode 2019 - 2024. Pada tanggal 20 Mei 2024 Eltinus Omaleng diberhentikan dari Jabatannya setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pid.Sus/2024;
- 9) Bahwa terhadap kasus yang menyangkut Eltinuss Omaleng tersebut Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 September 2022 memutuskan Johannes Rettob selaku Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 menjadi PLT. Bupati Mimika;
- 10) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Johannes Rettob (Pasangan Calon No urut 1) melakukan penggantian pejabat dimana telah masuk dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon (22 September 2024) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, adapun Keputusan tersebut dibuat sebagaimana dalam Surat Keputusan antara lain:
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/214/2024** Tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rinto Hisar Siahaan, A.Md** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana di Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10a]**;

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/215/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Imnayatha Bala, S.T, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana di unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10b];;**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/216/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Linda Tebong, S.Kom, M.M** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10c];;**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/217/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Herdiana Asang, S.E** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas dan Kesejahteraan Masyarakat di Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10d];;**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/218/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Susan Anne Maria Watken, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10e];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/219/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rika, S.E,** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepegawaian di Unit Kerja Distrik Amar pada Pemerintahan Kabupaten Mimika**[Bukti P-10f];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/220/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Elisabet Parore, A.Md,** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program di Unit Kerja Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika **[Bukti P-10g];**

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/221/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Filton Delfito Loppies, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10h];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/222/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Valeriano Yoseph Rahaded, ST.,** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10i];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/223/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Oswaldus Theophilus, SE.,M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10j];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/224/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Fransiska Karolina Raturoma, SE., M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Iwaka pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[[Bukti P-10k];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/225/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Daud Tandi Pantandianan, SE.,** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Agimuga pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10l];**
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/226/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Musdalifa, S.Kom, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik

Pelaksana Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. [**Bukti P-10m**];

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/227/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Aris Amir Timang, SE., M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Kebangsaan pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. [**Bukti P-10n**];
 - Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/228/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Guntur Rumbekwan, A.Md., S.Akun** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Agimuga pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. [**Bukti P-10o**];
 - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/71/2024** tanggal 09 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Nella Manggara S.E, M.Si** [**Bukti P-10p**];
 - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/80/2024** tanggal 24 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Marthen Tappi Mallisa, SE.M.Si** [**Bukti P-10q**];
 - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/81/2024** tanggal 29 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Laiko Fredy Laly, S.Sos** [**Bukti P-10r**];
- 11) Bahwa Surat Keputusan mutasi dan pemindahan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika secara bersamaan pada tanggal 30 Juli 2024 yang dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan.
- 12) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan mutasi dan Pemindahan Pejabat tersebut faktanya dilakukan tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 13) Bahwa tindakan Johannes bertujuan untuk mengkondisikan pejabat yang dilakukan Mutasi atau Pemindahan Jabatan agar dapat berpihak dan memenangkan Johannes Rettob dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- 14) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) dilakukan tanpa disertai dengan pertimbangan yang jelas serta bersifat urgent (mendesak) sehingga dapat dimaknai tindakan mutasi dan pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut juga dapat dilakukan untuk kepentingan Paslon 1 dalam Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2024, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- 15) Bahwa atas hal tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan tanggapan sebagaimana dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 perihal yang pada pokoknya menjelaskan **[Bukti P-11]**;
- *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerima Informasi yang intinya bahwa Plt Bupati Mimika melakukan Mutasi dan Pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.*
 - *Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan Konfirmasi lapangan terhadap kebijakan kepegawaian oleh Plt Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui pertimbangan teknis BKN.*

16) Bahwa terhadap surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tertanggal 22 Agustus 2024 tersebut telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan melakukan koordinasi bersama Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Mimika dan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor 70011447.1/SET Perihal Laporan Hasil Koordinasi tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan temuan hasil koordinasi sebagai berikut **[Bukti P-12]**;

"Setelah dilakukan koordinasi oleh Inspektorat dan BKPSDM Provinsi Papua Tengah ditemukan adanya pemindahan 12 orang pejabat administrasi ke jabatan pelaksana yang tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak didahului dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

17) Bahwa Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-Undang:

- 1. Ayat (2): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- 2. Ayat (4): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati/Walikota.*

18) Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah terkonfirmasi benar, agar Pj Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt Bupati Mimika dimaksud;

19) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan Mutasi atau memindahkan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika tersebut tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Pasangan Calon adalah termasuk sebagai pelanggaran administrasi sebagaimana yang daitur dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada yang mengatur;

"Ayat 2 : "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

20) Bahwa berdasarkan hal tersebut Johannes Rettob (Paslon 1) senyatanya yang mana atas hal tersebut **Johannes Rettob dalam kapasitasnya sebagai Plt.Bupati telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (22 September 2024) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada;**

21) Bahwa terhadap tindakan Johannes Rettob (Paslon) melakukan Demosi, Mutasi, dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Juli 2024, Pasal 71 Ayat 5 UU Pilkada menjelaskan:

*"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**"*

22) Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan UU Pilkada diatas maka terbukti senyatanya Johannes Rettob (Paslon 1) telah melakukan pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 2 sehingga berdasarkan Pasal 71 Ayat 5 diatas sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan menyatakan mendiskualifikasi Paslon 1 atau menyatakan membatalkan Paslon 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

23) Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi pelanggaran yang sangat serius tersebut dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pilkada Kabupaten Mimika, maka dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Patti dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;

B. Pelanggaran Serius Terhadap Prinsip Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil dan Pelanggaran serius terhadap Sistem Pemilihan *One Man One Vote* Di Kabupate Mimika

Bahwa Keputusan KPU RI No. 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, menyatakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang dilarang menggunakan sistem Noken pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Namun, pada prakteknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada sehingga menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, dengan cara seluruh surat suara sejumlah DPT (partisipasi pemilih 100% DPT) dan seluruh surat suara cadangan 2,5% dicoblos termasuk surat suara cadangan lebih 2,5%, hal mana dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak. Partisipasi pemilih yang sangat sempurna itu membuat seolah – olah pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menggunakan sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaran pilkada.

Terbukti secara sempurna pada 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Mimika partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (khusus Distrik Hoya partisipasi pemilih 100% DPT). Terhadap 6 Distrik lainnya di Kabupaten Mimika, sebagian besar TPS-TPS di distrik tersebut partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan ada yang

lebih. Jumlah DPT Kabupaten Mimika sebanyak 224.514 sedangkan partisipasi pemilihnya 223.517 (99,56%). Berdasarkan penalaran yang wajar, di daerah Kabupaten Mimika dengan kondisi geografis memiliki banyak wilayah terisolasi dan akses transportasi yang sulit membuat partisipasi pemilih 100% DPT menjadi hampir mustahil terjadi kalau tidak menggunakan sistem noken, sedangkan sistem noken dilarang di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan penalaran yang wajar, hampir mustahil semua pemilih yang terdaftar dalam DPT di seluruh Distrik dapat menggunakan hak pilihnya. Karena dapat dipastikan saat hari pemungutan suara ada pemilih dalam DPT yang sakit, ada yang sedang kerja, ada yang sedang sekolah di luar Kabupaten Mimika, ada yang meninggal, ada yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan alasan-alasan lain yang menyebabkan orang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Sebagai perbandingan, Jakarta yang jarak TPS-nya berdekatan dengan rumah pemilih saja partisipasinya hanya 57,52%. Maka sangat tidak masuk akal jika di Kabupaten Mimika partisipasi pemilihnya 100% bahkan surat cadangan 2,5% dicoblos. Padahal jarak TPS dengan rumah pemilih berjauhan.

Bahwa Fakta demikian diperparah dengan banyaknya intimidasi yang dialami oleh saksi pemohon baik di level TPS maupun di level distrik. Intimidasi itu dilakukan dalam bentuk verbal dan ancaman kekerasan dengan menggunakan panah. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh saksi pemohon diberbagai tempat. Mereka yang melakukan intimidasi terdiri atas berbagai unsur. Mulai pendukung paslon 01 sampai dengan penyelenggara pemilu.

Pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan *one man one vote* dimana terjadi sistem bungkus, sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018

Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA terdapat 14 Kabupaten yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

2. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Iv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
3. Bahwa bersandar pada Keputusan KPU RI No. 177 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, Pada Halaman 59 Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: a. Kabupaten Puncak Jaya, b. Kabupaten Puncak, c. Kabupaten Paniai, d. Kabupaten Intan Jaya, e. Kabupaten Deiyai, dan f. Kabupaten Dogiyai. Dari 6 Kabupaten tersebut, Kabupaten Mimika dan Nabire tidak termasuk wilayah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat.
4. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

(3.27.6) "Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:

(3.18) "...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang- Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;"

7. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken pemilu di Papua menjadi pemilihan one man one vote langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
8. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire yang seolah-olah menggunakan sistem noken (bungkus suara/bagi suara), hal mana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 halaman 223:

Paragraf [3.9] Halaman 223 ".....hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan.... Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan... Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah dalam putusan perkara a quo memerintahkan bahwa dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Nabire harus dilaksanakan secara langsung.";

9. Bahwa Kabupaten Mimika tidak dapat melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (*one man one vote*). Tetapi nyatanya terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kecamatan dengan cara manipulasi partisipasi pemilih DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana banyak pemilih yang tidak berhak memilih tapi tetap menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu jujur dan adil;
10. Bahwa mengingat telah terjadinya pelanggaran serius yang terjadi di seluruh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, baik daerah Kabupaten yang menggunakan seolah-olah sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi surat suara sisa) untuk masing masing pasangan calon maupun Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*one man one vote*) pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, telah nyata merugikan Pemohon. Oleh karena itu dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
11. Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mimika, perolehan suara masing masing pasangan yaitu :

Tabel. Perolehan Suara Masing- Masing Pasangan Calon

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 03
77.818	66.268	74.139

12. **Seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100% DPT), Surat Suara Cadangan 2,5% Telah Tercoblos, Bahkan Surat Suara Cadangan Lebih 2,5% Pun Juga Dicoblos. Hal tersebut dilakukan Oleh Orang/Pemilih yang Tidak Berhak Memilih. Adapun uraian fakta-faktanya sebagai berikut:**

a) Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-13];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Agimuga terdapat fakta DPT sebesar **822 pemilih**.
- Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Tingkat kabupaten Mimika *Jo* Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Distrik Agimuga Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah sebesar **813 pemilih**. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik.
- Terhadap Jumlah pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Agimuga.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 838**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 838**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 20 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 833 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Agimuga** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaran pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 834 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **0 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah **sebesar 4 suara**.

b) Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

[Bukti P-14];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah sebesar **7.453 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 7.648**
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 7.648**
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah sebesar 186 surat suara. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar **7.639 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 9 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada Distrik Mimika Timur terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut:
Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2.614 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan **2.510 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **2.524 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

c) Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

[Bukti P-15];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.912 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.963**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.963**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 48 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.96 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 3 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Mimika Barat** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1.401 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan **384** suara, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **153** suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **25** suara.

d) Distrik Jita Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-16];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Jita Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.169 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.203**.

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.203**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 29 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.198 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Jita** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1015 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **123 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **65 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

e) Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-17];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Jila** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.430 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.471**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.471**.
- **Surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 36 surat suara.**
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.466**.
- Terdapat **surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara**.

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Jila** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 930 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan **233 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **308 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.

f) Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-18];

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Mimika Timur Jauh** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah **sebesar 2.819 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 2.894**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 2.894**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 70 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 2.889**.
- **Terdapat lebih surat suara cadangan sebesar 5 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **distrik Mimika Timur Jauh** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan kekurangan surat suara **cadangan sebesar 5 surat suara**.

- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 1.745 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **90 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **1.059 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

**g) Distrik Tembaga Pura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah
[Bukti P-19];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura** terdapat fakta **DPT sebesar 14.141 pemilih**.
- Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Tingkat kabupaten Mimika *Jo* Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah **sebesar 14.569 pemilih**. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik.
- Terhadap Jumlah pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Tembaga Pura.
- Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura Jumlah pengguna hak pilih** (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 14.990**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 14.990**.
- **Surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 364 surat suara**.

- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 14.933**.
- Terdapat **kekurangan surat suara cadangan sebesar 57 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Tembagapura** terjadi Surat suara yang seharusnya diterima sebesar **14.933** (DPT +2,5%) telah tercoblos seluruhnya dan 57 suara yang tidak ada surat suaranya tetap dihitung dan dimasukkan kedalam jumlah pengguna hak pilih (Nota bene 57 Surat Suara tidak pernah ada) dengan demikian jumlah pengguna hak pilih sebesar 14.990 merupakan orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 3.121 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **3.555 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **6.368 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **1.946 suara**. Pemenang perolehan suara **Distrik Tembagapura adalah Paslon 03 menjadi pemenang**.

h) Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-20];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1616 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1657**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.660**.

- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 40 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1656 surat suara**.
- **Terdapat surat suara lebih sebesar 4 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Mimika Barat Jauh** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Terhadap **4 surat suara lebih, 1 surat suara** lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan **3 surat suara** lebih tidak digunakan /tidak terpakai.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1088 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **460 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **92 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **17 suara**.

i) Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika [Bukti P-21];

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Kwamki Narama** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 10.778 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 11.059**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 11.059**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 269 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 11.047**

- Terdapat **surat suara cadangan lebih sebesar 12 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Kwamki Narama** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2.696 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **5.545 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **2.818 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

j) Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-22];

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Alama Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 2.060 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 2.113**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 2.116**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 52 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 2.112 surat suara**.
- **Terdapat surat suara lebih sebesar 4 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Alama** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih. Terhadap **4 surat suara lebih, 1 surat**

suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan **3 surat suara** lebih tidak digunakan /tidak terpakai.

- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- Pasangan **calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2012 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **100 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **1 suara**.

k) Distrik Amar Kabupaten Mimika [Bukti P-23];

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Amar** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.605 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.641**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.648**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 40 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.645**
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 3 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Amar** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk sebanyak 36 Surat suara (suara cadangan 2,5%) sedangkan dari **7 surat suara** yang dikembalikan terdapat **3 surat suara lebih**. Surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 1.117 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **249 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **263 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **12 suara**. Sedangkan suara surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat sebesar **7 suara (3 surat suara lebih dari 2,5%)**.

I) Distrik Hoya Kabupaten Mimika [Bukti P-24];

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Hoya** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.122 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.122**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.154**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 28 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.150**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 4 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **distrik Hoya** terjadi Surat Suara jumlah pemilih dalam DPT **sebesar 1122** telah tercoblos seluruhnya.
- Seharusnya surat suara cadangan 2,5% sebesar 28 Surat Suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara 2,5 % dari DPT sejumlah **1.154 Surat** Suara. Ditemukan kelebihan surat Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat (**4 surat suara lebih dari 2,5%**).
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 122 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **1.000 suara**. Sedangkan suara surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat sebesar **32 suara** (4 surat suara lebih dari 2,5%).

m) Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika [Bukti P-25];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Tengah diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Atuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 411 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 411 pemilih.
- 2) Kampung Atuka TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 346 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 346 pemilih.
- 3) Kampung Tiwika TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 483 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 483 pemilih.
- 4) Kampung Keakwa TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 306 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 306 pemilih.
- 5) Kampung Keakwa TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 223 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 223 pemilih.
- 6) Kampung Aikawapuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 424 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 424 pemilih.
- 7) Kampung Komoro TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 420 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 420 pemilih.
- 8) Kampung Komoro TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 453 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 453 pemilih.

n) Distrik Iwaka Kabupaten Mimika [Bukti P-26];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Iwaka diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan

adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Limau Asri Timur TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.
- 2) Kampung Wangirja TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 558 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 558 pemilih.
- 3) Kampung Wangirja TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 575 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 575 pemilih.
- 4) Kampung Naina Muktipura TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 413 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 413 pemilih.
- 5) Kampung Naina Muktipura TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 401 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 401 pemilih.
- 6) Kampung Naina Muktipura TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 443 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 443 pemilih.
- 7) Kampung Mulyakencana TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 456 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 456 pemilih.
- 8) Kampung Mulyakencana TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 458 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 458 pemilih.
- 9) Kampung Mulyakencana TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 468 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 468 pemilih.
- 10) Kampung Pigapu TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 389 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 389 pemilih.
- 11) Kampung Limau Asri Barat TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 351 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 351 pemilih.
- 12) Kampung Limau Asri Barat TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 357 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 357 pemilih.
- 13) Kampung Limau Asri Barat TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 485 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 485 pemilih.

o) Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika [Bukti P-27];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Barat diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak diverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Mupuruka TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 350 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 350 pemilih.
- 2) Kampung Kaporaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 178 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 178 pemilih.
- 3) Kampung Wakiya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 71 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 71 pemilih.
- 4) Kampung Wumuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 99 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 99 pemilih.
- 5) Kampung Akar TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 258 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 258 pemilih.
- 6) Kampung Mapar TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 161 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 161 pemilih.
- 7) Kampung Kipia TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 245 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 245 pemilih.

p) Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika [Bukti P-28];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Baru diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak diverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Koprapoka TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.
- 2) Kelurahan Koprapoka TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 532 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 532 pemilih.
- 3) Kelurahan Koprapoka TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.

- 4) Kelurahan Koprapoka TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 5) Kelurahan Koprapoka TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 6) Kelurahan Koprapoka TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 567 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 567 pemilih.
- 7) Kelurahan Koprapoka TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.
- 8) Kelurahan Koprapoka TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 520 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 520 pemilih.
- 9) Kelurahan Koprapoka TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 10) Kelurahan Kwamki TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 490 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 490 pemilih.
- 11) Kelurahan Kwamki TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 529 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 529 pemilih.
- 12) Kelurahan Kwamki TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 542 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 542 pemilih.
- 13) Kelurahan Kwamki TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 14) Kelurahan Kwamki TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 15) Kelurahan Kwamki TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 16) Kelurahan Kwamki TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 550 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 550 pemilih.
- 17) Kelurahan Kwamki TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.

- 18) Kelurahan Kwamki TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 19) Kelurahan Kwamki TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.
- 20) Kelurahan Kwamki TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 21) Kelurahan Kwamki TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 546 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 546 pemilih.
- 22) Kelurahan Kwamki TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 490 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 490 pemilih.
- 23) Kelurahan Kwamki TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 24) Kelurahan Kwamki TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 517 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 517 pemilih.
- 25) Kelurahan Kwamki TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 498 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 498 pemilih.
- 26) Kelurahan Kwamki TPS 18, memiliki jumlah DPT sebanyak 506 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 506 pemilih.
- 27) Kelurahan Kwamki TPS 20, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.
- 28) Kelurahan Kwamki TPS 25, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.
- 29) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 30) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 31) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 510 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 510 pemilih.

- 32) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 551 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 551 pemilih.
- 33) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 34) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 511 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 511 pemilih.
- 35) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 36) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.
- 37) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.
- 38) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 505 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 505 pemilih.
- 39) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 508 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 508 pemilih.
- 40) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 41) Kelurahan Senpan TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.
- 42) Kelurahan Senpan TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 589 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 589 pemilih.
- 43) Kelurahan Senpan TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 44) Kelurahan Senpan TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.
- 45) Kelurahan Senpan TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.

- 46) Kelurahan Senpan TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.
- 47) Kelurahan Senpan TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 48) Kelurahan Senpan TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 49) Kelurahan Senpan TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 50) Kelurahan Senpan TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 51) Kelurahan Pasar Sentral TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 52) Kelurahan Pasar Sentral TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.
- 53) Kelurahan Pasar Sentral TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 563 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 563 pemilih.
- 54) Kelurahan Pasar Sentral TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 600 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 600 pemilih.
- 55) Kelurahan Pasar Sentral TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 56) Kelurahan Pasar Sentral TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 57) Kelurahan Pasar Sentral TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 58) Kelurahan Pasar Sentral TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 565 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 565 pemilih.
- 59) Kelurahan Pasar Sentral TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 537 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 537 pemilih.

- 60) Kelurahan Pasar Sentral TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 528 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 528 pemilih.
- 61) Kelurahan Pasar Sentral TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 552 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 552 pemilih.
- 62) Kelurahan Pasar Sentral TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 63) Kelurahan Pasar Sentral TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.
- 64) Kelurahan Pasar Sentral TPS 18, memiliki jumlah DPT sebanyak 582 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 582 pemilih.
- 65) Kelurahan Pasar Sentral TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 560 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 560 pemilih.
- 66) Kelurahan Wanagon TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 584 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 584 pemilih.
- 67) Kelurahan Wanagon TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 494 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 494 pemilih.
- 68) Kelurahan Wanagon TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 593 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 593 pemilih.
- 69) Kelurahan Wanagon TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 70) Kelurahan Wanagon TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 582 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 582 pemilih.
- 71) Kelurahan Wanagon TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 72) Kelurahan Wanagon TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 73) Kelurahan Wanagon TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 447 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 447 pemilih.

- 74) Kelurahan Kebon Siri TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.
- 75) Kelurahan Kebon Siri TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 76) Kelurahan Kebon Siri TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 77) Kelurahan Kebon Siri TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 528 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 528 pemilih.
- 78) Kelurahan Kebon Siri TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 79) Kelurahan Kebon Siri TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 532 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 532 pemilih.
- 80) Kelurahan Kebon Siri TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 524 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 524 pemilih.
- 81) Kelurahan Kebon Siri TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 544 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 544 pemilih.
- 82) Kelurahan Kebon Siri TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 83) Kelurahan Kebon Siri TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 84) Kelurahan Kebon Siri TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 535 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 535 pemilih.
- 85) Kelurahan Kebon Siri TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 86) Kelurahan Kebon Siri TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 537 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 537 pemilih.
- 87) Kelurahan Kebon Siri TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 525 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 525 pemilih.

- 88) Kelurahan Kebon Siri TPS 20, memiliki jumlah DPT sebanyak 563 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 563 pemilih.
- 89) Kelurahan Otomona TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 90) Kelurahan Otomona TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 91) Kelurahan Otomona TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 92) Kelurahan Otomona TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 491 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 491 pemilih.
- 93) Kelurahan Otomona TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 547 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 547 pemilih.
- 94) Kelurahan Otomona TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 551 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 551 pemilih.
- 95) Kelurahan Otomona TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 527 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 527 pemilih.
- 96) Kelurahan Otomona TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 97) Kelurahan Otomona TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 98) Kelurahan Otomona TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 492 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 492 pemilih.
- 99) Kelurahan Perintis TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 375 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 375 pemilih.
- 100) Kelurahan Perintis TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.
- 101) Kelurahan Perintis TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 555 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 555 pemilih.

- 102) Kelurahan Perintis TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 103) Kelurahan Perintis TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 567 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 567 pemilih.
- 104) Kelurahan Perintis TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 105) Kelurahan Dingonarama TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 106) Kelurahan Dingonarama TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 107) Kelurahan Dingonarama TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 108) Kelurahan Dingonarama TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 109) Kelurahan Dingonarama TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 486 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 486 pemilih.
- 110) Kelurahan Timika Indah TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 111) Kelurahan Dingonarama TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 112) Kelurahan Dingonarama TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 113) Kelurahan Dingonarama TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 560 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 560 pemilih.
- 114) Kelurahan Dingonarama TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 115) Kelurahan Dingonarama TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 569 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 569 pemilih.

- 116) Kelurahan Dingonarama TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 506 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 506 pemilih.
- 117) Kelurahan Dingonarama TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.
- 118) Kelurahan Dingonarama TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 119) Kelurahan Dingonarama TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 520 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 520 pemilih.
- 120) Kelurahan Dingonarama TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 497 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 497 pemilih.
- 121) Kampung Nayaro TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 442 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 442 pemilih.
- 122) Kampung Minabua TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 432 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 432 pemilih.
- 123) Kampung Minabua TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 432 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 432 pemilih.
- 124) Kampung Hangaitji TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.
- 125) Kampung Hangaitji TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 478 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 478 pemilih.
- 126) Kampung Hangaitji TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 544 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 544 pemilih.
- 127) Kampung Hangaitji TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.

q) Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika [Bukti P-29];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kuala Kencana diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan

adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Karangsenang TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 2) Kelurahan Karangsenang TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 3) Kelurahan Karangsenang TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 561 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 561 pemilih.
- 4) Kelurahan Karangsenang TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 515 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 515 pemilih.
- 5) Kelurahan Karangsenang TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 6) Kelurahan Karangsenang TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 507 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 507 pemilih.
- 7) Kelurahan Karangsenang TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 8) Kelurahan Karangsenang TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 9) Kelurahan Karangsenang TPS 09 memiliki jumlah DPT sebanyak 480 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 480 pemilih.
- 10) Kelurahan Karangsenang TPS 10 memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.
- 11) Kelurahan Karangsenang TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 526 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 526 pemilih.
- 12) Kelurahan Karangsenang TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 483 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 483 pemilih.
- 13) Kelurahan Utikini Baru TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 438 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 438 pemilih.

- 14) Kelurahan Utikini Baru TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 15) Kelurahan Utikini Baru TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 487 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 487 pemilih.
- 16) Kelurahan Utikini Baru TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 370 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 370 pemilih.
- 17) Kelurahan Kuala Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 485 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 485 pemilih.
- 18) Kelurahan Kuala Kencana TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 292 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 292 pemilih.
- 19) Kelurahan Kuala Kencana TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 577 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 577 pemilih.
- 20) Kelurahan Kuala Kencana TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 21) Kelurahan Kuala Kencana TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 252 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 252 pemilih.
- 22) Kelurahan Kuala Kencana TPS 901 memiliki jumlah DPT sebanyak 324 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 324 pemilih.
- 23) Kelurahan Kuala Kencana TPS 903 memiliki jumlah DPT sebanyak 278 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 278 pemilih.
- 24) Kelurahan Kuala Kencana TPS 904 memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.
- 25) Kelurahan Kuala Kencana TPS 905 memiliki jumlah DPT sebanyak 522 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 522 pemilih.
- 26) Kelurahan Kuala Kencana TPS 906 memiliki jumlah DPT sebanyak 521 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 521 pemilih.
- 27) Kelurahan Kuala Kencana TPS 907 memiliki jumlah DPT sebanyak 518 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 518 pemilih.

- 28) Kelurahan Bhintuka TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 29) Kelurahan Bhintuka TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 423 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 423 pemilih.
- 30) Kelurahan Bhintuka TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 454 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 454 pemilih.
- 31) Kampung Tioka Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 516 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 516 pemilih.
- 32) Kampung Tioka Kencana TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 480 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 480 pemilih.
- 33) Kampung Mimika Gunung TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 34) Kampung Karya Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 35) Kampung Karya Kencana TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 599 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 599 pemilih.
- 36) Kampung Karya Kencana TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 600 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 600 pemilih.
- 37) Kampung Karya Kencana TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 598 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 598 pemilih.
- 38) Kampung Utikinidua TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 469 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 469 pemilih.
- 39) Kampung Utikinidua TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 361 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 361 pemilih.
- 40) Kampung Utikinitiga TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 41) Kampung Jimbi TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 497 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 497 pemilih.

- 42) Kampung Jimbi TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 476 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 476 pemilih.
- 43) Kampung Jimbi TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 375 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 375 pemilih.

r) Distrik Wania Kabupaten Mimika [Bukti P-30];

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wania diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Komoro Jaya TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 588 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 588 pemilih.
- 2) Kelurahan Komoro Jaya TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 3) Kelurahan Komoro Jaya TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.
- 4) Kelurahan Komoro Jaya TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 5) Kelurahan Komoro Jaya TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 519 pemilih. (sistem noken dengan cara bagi surat suara)
- 6) Kelurahan Komoro Jaya TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 7) Kelurahan Komoro Jaya TPS 14 memiliki jumlah DPT sebanyak 554 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 554 pemilih.
- 8) Kelurahan Komoro Jaya TPS 15 memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 9) Kelurahan Komoro Jaya TPS 16 memiliki jumlah DPT sebanyak 558 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 558 pemilih.

- 10) Kelurahan Komoro Jaya TPS 17 memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.
- 11) Kelurahan Komoro Jaya TPS 18 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 12) Kelurahan Komoro Jaya TPS 19 memiliki jumlah DPT sebanyak 546 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 546 pemilih.
- 13) Kelurahan Komoro Jaya TPS 20 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 14) Kelurahan Komoro Jaya TPS 22 memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 15) Kelurahan Komoro Jaya TPS 23 memiliki jumlah DPT sebanyak 462 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 462 pemilih.
- 16) Kelurahan Inauga TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 591 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 591 pemilih.
- 17) Kelurahan Inauga TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 18) Kelurahan Inauga TPS 09 memiliki jumlah DPT sebanyak 522 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 522 pemilih.
- 19) Kelurahan Inauga TPS 10 memiliki jumlah DPT sebanyak 597 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 597 pemilih.
- 20) Kelurahan Inauga TPS 11 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 21) Kelurahan Inauga TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 22) Kelurahan Inauga TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 23) Kelurahan Inauga TPS 14 memiliki jumlah DPT sebanyak 534 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 534 pemilih.

- 24) Kelurahan Inauga TPS 16 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 25) Kelurahan Inauga TPS 17 memiliki jumlah DPT sebanyak 597 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 597 pemilih.
- 26) Kelurahan Inauga TPS 19 memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.
- 27) Kelurahan Inauga TPS 21 memiliki jumlah DPT sebanyak 524 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 524 pemilih.
- 28) Kelurahan Inauga TPS 22 memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 29) Kelurahan Kadunjaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 30) Kelurahan Kadunjaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 439 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 439 pemilih.
- 31) Kelurahan Kadunjaya TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 417 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 417 pemilih.
- 32) Kelurahan Kadunjaya TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 513 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 517 pemilih.
- 33) Kelurahan Nawaripi TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 535 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 535 pemilih.
- 34) Kelurahan Nawaripi TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 565 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 565 pemilih.
- 35) Kelurahan Nawaripi TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 542 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 542 pemilih.
- 36) Kelurahan Mawakojaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 406 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 406 pemilih.
- 37) Kelurahan Mawakojaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 446 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 466 pemilih.

- 38) Kelurahan Mawakojaya TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 529 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 529 pemilih.
- 39) Kelurahan Mandirijaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 407 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 407 pemilih.
- 40) Kelurahan Mandirijaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 447 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 447 pemilih.

13. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 23 angka (6) menerangkan anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:

- a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan
- c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar.

14. Bahwa menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir merupakan suatu keharusan agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar dalam DPT. Bahwa keharusan pemilih menandatangani formulir C. Daftar Hadir ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan:

.....memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, **Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi** dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.

15. Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb,

Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu, pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, **Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;**

16. Bahwa partisipasi pemilih 100% DPT, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih melebihi 100% DPT yang terjadi dalam Pilkada kabupaten Mimika tahun 2024 tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga pemilih di seluruh TPS-TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Adanya fakta tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan mengenai daftar hadir sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
17. **Bahwa Anomali/ketidakwajaran formulir angka-angka rekapitulasi di Kabupaten dan formulir rekapitulasi di tingkat Distrik di kabupaten Mimika sebagaimana diuraikan tersebut di atas menunjukkan adanya partisipasi pemilih 100% DPT, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih melebihi 100% DPT, hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak memilih yang kemudian melakukan pencoblosan terhadap surat suara (jumlah**

surat suara DPT, surat suara cadangan 2,5% dan surat suara cadangan lebih) terkonfirmasi dengan fakta-fakta yang terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :

i. Pelanggaran serius berupa pemilih Yang Tidak Berhak Melakukan Pencoblosan TPS

Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

- a. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Wangon Distrik Mimika Baru, terdapat pelanggaran berupa 1 orang pemilih mencoblos lebih dari 1 kali yaitu sebanyak 5 kali. **[Bukti P-31]:**
- b. Bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru, lebih dari 2 pemilih mencoblos lebih dari 2 kali dan berakibat TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. **[Bukti P-32]:**
- c. Bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran dimana Petugas KPPS mencoblos 4 Surat suara yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak memilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
- d. Bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru terdapat satu orang yang melakukan pencoblosan lima surat suara sekaligus
- e. Bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan lebih 2 kali di TPS yang sama dan ada perbedaan identitas pemilih antara surat undangan KTP. **[Bukti P-33]:**
- f. Bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ber KTP di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru melakukan pencoblosan surat suara. **[Bukti P-34]:**
- g. Bahwa di TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih yang mencoblos TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru

dengan cara membeli surat undangan seharga Rp. 100.000 per surat undangan **[Bukti P-35]:**

- h. Bahwa di TPS 1 Kampung Koperapoka Distri Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya **[Bukti P-36]:**
- i. Bahwa di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 Pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan. **[Bukti P-37]:**
- j. Bahwa di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat pemilih yang berhak tidak mendapat surat undang kehilangan hak pilihnya dan terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak mencoblos menggunakan surat undangan. **[Bukti P-38]:**
- k. Bahwa di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak menggunakan surat undangan yang digandakan untuk mencoblos surat suara.
- l. Bahwa di TPS 6 Kampung otonoma Distrik Mimika Baru terdapat 1 pemilih tidak berhak datang ke TPS membawa 20 surat undangan kemudian mencoblos 20 surat suara. **[Bukti P-39]:**
- m. Bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terjadi pencoblosan oleh lebih dari 2 pemilih tidak berhak dengan cara dimobilisasi dengan menggunakan surat undangan yang sah. **[Bukti P-40]:**
- n. Bahwa di TPS 3 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih dalam DPT kehilangan hak pilihnya dikarenakan lebih dari 2 pemilih tidak berhak melakukan pencoblosan di TPS 3 Kampung Sempan. **[Bukti P-41]:**
- o. Bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. **[Bukti P-42]:**
- p. Bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-43]:**

Distrik Wania Kabupaten Mimika

- a. Bahwa di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania terdapat lebih dari 1 pemilih memilih tanpa membawa surat undangan dan KTP. **[Bukti P-44]:**
- b. Bahwa di TPS 12 Kampung Kamoro jaya Distrik Wania seluruh surat suara di coblos oleh satu orang.
- c. Bahwa di TPS 21 Kampung Inauga Distri Wania terdapat lebih dari 2 pemilih mencoblos hanya menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP di TPS 21 Kampung Inauga Distri Wania kehilangan hak pilih. **[Bukti P-45]:**
- d. Bahwa di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya Distrik Wania terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-46]:**

Distrik Kwamkinarama Kabupaten Mimika

Bahwa di TPS 6 Kampung Harapan Distrik Kwamkinarama petugas KPPS mencoblos semua surat suara sehingga semua pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-47]**

ii. Pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

- a. Bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
- b. Bahwa di TPS 8 Kampung Wanagon distrik Mimika Baru pemungutan suara ditutup sebelum waktunya dan penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada pukul 10.18 WIT

- c. Bahwa di TPS 9 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran oleh KPPS dimana pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIT.
- d. Bahwa di TPS 15 Kampung Pasar sentral Distrik Mimika Baru, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu dimulai pada pukul 07:30 WIT.
- e. Bahwa di TPS 13 Kampung Pasar Sentral Distrik pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu pada pukul 08:05 WIT.

iii. Pelanggaran serius berupa penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS

Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

- a. Bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru surat undangan pemilihan baru dibagikan kepada pemilih di lokasi TPS, saksi dari pasangan calon nomor urut 2 mengingatkan namun KPPS tetap membagikan surat suara.
- b. Bahwa di TPS 15 Kampung Pasar sentral Distrik Mimika Baru, Surat undangan disampaikan kepada pemilih di lokasi TPS

iv. Pelanggaran serius berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak oleh KPPS.

Bahwa TPS 9 di Kampung Inauga Distrik Wania, terjadi perubahan letak koordinat TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania dengan cara dipindahkan sepihak oleh KPPS yang berakibat hilangnya hak pilih pemilih dalam DPT;

v. Pelanggaran serius berupa pencoblosan di luar TPS yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak

Bahwa di TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania, terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

vi. Pelanggaran serius berupa tidak dilaksanakan penghitungan perolehan surat suara TPS.

Bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan bukan oleh Petugas KPPS.

vii. Pelanggaran serius berupa Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura

Bahwa di Distrik Tembagapura Jumlah pemilih laki- laki dalam DPT sebanyak **9.975** sedangkan dalam dokumen D Hasil KWK Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah laki laki yang memilih sebanyak **10.385** dengan demikian terdapat **410** pemilih yang tidak dapat divalidasi hak pilihnya.

viii. Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Jita

- a. Di TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 31 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;
- b. Di TPS 01 Desa Bulumen Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 20 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;
- c. Di TPS 01 Desa Sempan Timur Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 10 surat suara pada C-

Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;

d. Di TPS 01 Desa Kanmapri Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 10 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya.

ix. **Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Mimika Timur Jauh,**

Pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Mimika Timur Jauh terjadi perubahan hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 perubahan dilakukan dengan merubah hasil perolehan Suara di TPS 001 Kelurahan Omawita sebanyak sebanyak 101 suara. Perubahan pergeseran dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distri dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya.

x. **Pengelembungan suara**

Bahwa di Distrik Tembagapura Jumlah pemilih laki- laki dalam DPT sebanyak 9975 sedangkan dalam dokumen D Hasil KWK Hasil Kecamatan distrik Tembagapura jumlah laki laki yang memilih d sebanyak 10385 dengan demikian terdapat 410 pemilih yang tidak dapat divalidasi hak pilihnya.

18. Bahwa dalam proses rekapitulasi Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang di catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatam saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1) catatan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatam saksi rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa DPT di dalam D hasil berbeda dengan yang disahkan KPU
- ii. Dalam D hasil terkait DPT laki-laki :9975 tetapi DPT yang disahkan oleh KPU laki-laki: 10.385
- iii. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan DPT. DPT laki-laki: 9975, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT laki-laki : 10427, selisih 452 dan jumlah pemilih pindahan tertera 0
- iv. PPD salah dalam mengisi formulir, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih tertukar dengan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih.
- v. Jumlah keseluruhan dari pengguna hak pilih tidak sinkron atau kelebihan 427 suara
- vi. PPD melakukan kebohongan dengan menyatakan dalam forum terkait perubahan hasil suara Paslon 01,02,03 sudah dengan persetujuan semua pihak padahal fakta saksi tidak dilibatkan
- vii. D hasil yang diberikan ke bawaslu sudah di tanda tangan tetapi fakta yang kami terima, saksi tidak tanda tangan.
- viii. Hasil KWK pleno berbeda dengan D hasil yang diberikan PPD ke forum pleno Kabupaten terkait jumlah perolehan suara yaitu:
KWK Pleno : Paslon 01 memperoleh 3.074, Palon 02 memperoleh 3.632 Paslon 03 memperoleh 6.315
D Hasil : Paslon 01 memperoleh 3.121, Palon 02 memperoleh 3.555 Paslon 03 memperoleh 6.368. berdasarkan hal tersebut suara 02 berkurang 77 suara.
- ix. Terjadi penggelembungan suara pada paslon 01 sejumlah 47 dan paslon 3 sejumlah 53

- x. PPD memberikan keterangan tidak sinkron dengan fakta, suara pada saat KWK pleno Distrik disampaikan masih ada kaitan dengan pembagian suara sisa dan saat pembagian D hasil, saat ini sudah ada perbaikan, dan seharusnya apabila dilakukan pengurangan maka 01: 2.788, 02: 3.374, 03: 5.318 tetapi faktanya D hasil, hasil tidak sebagaimana tersebut
- xi. Saksi distrik tidak pernah menerima D hasil dan tidak pernah tanda tangan di D hasil.

Ditandangi di Mimika 8 Desember 2024 oleh St Fatonah Nurul Hidayat SH., MH selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-48]**

2) Catatan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Menolak hasil rekapitulasi pleno distrik agimuga karena prosedur pleno dan kotak suara tidak tersegel sebanyak 5 kotak
- ii. Menolak hasil pleno rekapitulasi distrik Agimuga karena saksi diusir di pleno Distrik, karena PPD memaksakan membaca 5 kotak suara yang tidak tersegel, saksi menolak dan disuruh keluar.

Ditandangi di Mimika 5 Desember 2024 oleh Mirza selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-49]**

3) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa dalam rekapitulasi Pleno Tingkat distri (Jila) ditemukan fakta berupa hilangnya C1 Plano dalam kotak suara. Sehingga saksi-saksi berdasarkan kesepakatan Bersama menyetujui untuk dilakukan pencocokan data dengan C1 Plano yang hilang dengan cara hitung manual (surat per surat). Bahwa data yang dihitung secara manual tersebut berubah dengan data yang sebelumnya terdapat dalam C1 Plano yang hilang. Secara prosedur pun, PPD tidak mengikuti aturan peraturan DKPP terkait asas profesionalitas di Pasal 6 ayat (2) huruf D tentang Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang etik dan pedoman pelaku penyelenggara pemilu.

Ditandatangani di Mimika 9 Desember 2024 oleh Muhammad Fauzi selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-50]**

- 4) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika barat jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Tidak ada tanda tangan saksi pada D hasil
- ii. Tidak mendapatkan Daftar hadir Pleno distrik
- iii. Keberatan disampaikan setelah pengesahan

Ditandatangani di Mimika Desember 2024 oleh M Rafif Muharnis selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-51]**

- 5) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Tidak adanya undangan pleno Distrik
- ii. D hasil distrik tidak ada tanda tangan saksi
- iii. Tidak ditunjukkan dokumentasi siding pleno distrik
- iv. D hadir di luar kotak suara
- v. Melanggar PKPU 18 tahun 2024/Juknis KPU
Ditandatangani di Mimika 4 esember 2024 oleh Mirza selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-52]**

6) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Pada saat pleno distrik tidak ada saksi yang menandatangani D Hasil
- ii. D hasil berbeda dengan C Hasil
- iii. Undangan tidak tersampaikan kepada paslon 02 sebagaimana mestinya
- iv. Diduga PPD menubah angka perolehan yang tertuang dalam C hasil terutama Paslo 02, yang teridentifikasi perolehannya lebih dari 90 tetapi dalam D hasil hanya 90
- v. PPD diduga memanipulasi angka perolehan
- vi. Di kampung Omawika hasil 02 : memperoleh sara 275 suara. 02 dapat 140 suara TPS 01 dan 02
- vii. Menurut saksi 02 ditelepon PPD diminta supaya tidak hadir

- viii. Saksi 02 nama sawakurpi ada di TPS 01 Kampung omawita mengikuti jalannya pemilihan
- ix. PPD berupaya mengelabui saksi Paslon dengan tidak membagi D hasil sebagaimana mestinya dan berdalih hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuannya, yang menurut kami hal ini tidak masuk di akal.

Ditandatangani di Mimika 8 Desember 2024 oleh St Fatonah Nurul Hidayat SH., MH selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-53]**

7) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Jita Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa terhadap lanjutan keberatan di Tingkat pleno Distrik Jita tidak diakomodir, sehingga pihak Paslon no urut 2 Bupati/wakil bupati tetap keberatan dengan hasil yang disahkan pada Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
- ii. Terdapat kecurangan yang dilakukan dengan menghapus C Pleno, suara Paslon no 02 yang dikurangi dan dialihkan ke Paslon nomor urut 01, perubahan dilakukan dengan alibi perubahan tersebut, dilakukan oleh KPPS ke Tingkat PPS, sehingga PPD tidak bertanggungjawab dalam hal ini, sehingga menurut kami merupakan pelanggaran prosedur berat.

Ditandatangani di Mimika 8 Desember 2024 oleh Jessica Clartje, S.H. selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-54]**

19. Bahwa pemohon telah membuat Laporan pada Bawaslu sebagai berikut:

Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Agimuga

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Agimuga atas nama Bilklovin Nahason Erubun telah lapor ke Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor laporan 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran rekapitulasi di Distrik Agimuga berupa:
1) Proses rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara tertutup karena tidak ada undangan resmi kepada paslon. Anehnya lokasi pleno justru dipenuhi oleh pendukung paslon nomor urut 1; 2) Ditemukan segel kotak suara dalam kondisi sudah rusak sebelum dibuka secara resmi oleh Pandis; 3) Saksi pemohon yang melakukan protes atas temuan itu justru memperoleh ancaman akan dipanah oleh banyak orang yang berada dalam ruangan rapat pleno rekapitulasi. **[Bukti P-55]**
2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu membalas melalui surat nomor 477/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan. Pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan pelapor untuk melengkapi bukti berupa C hasil dan C salinan suara pada kotak suara yang segelnya rusak pada TPS 01 Aramsioki, TPS 01 Kiliarma, TPS 001 Amungun, TPS 001 Emkoma Halama, TPS 001 Fakafuku, dan TPS 001 Masasimamo.
3. Bahwa permintaan tersebut tidak mampu pelapor penuhi karena.... hingga Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 perihal Pemberitahuan Status tertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan, "Laporan Pelapor Tidak Diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai pasal 14 ayat 2 dan ayat 6 Perbawaslu 9 Tahun 2024

Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Jita

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Jita atas nama Jessica Claartje Patrecia telah lapor ke Bawaslu Kabupaten Mimika dengan

nomor laporan 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Jita berupa Proses rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan tanpa membuka C Plano; **[Bukti P-56]**

2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.
3. Bahwa pelapor tidak mengetahui tentang penyelesaian pengawas pemilihan di tingkat tertentu yang dimaksud dalam pemberitahuan status laporan Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut.

Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Tembagapura

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Tembagapura atas nama Simon Kasamol telah lapor ke Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor laporan 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Tembagapura berupa rencana pembagian surat suara sisa oleh PPD Tembagapura. Tetapi pemohon menolak dan meminta agar surat suara sisa diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu dimusnahkan; **[Bukti P-57]**
2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu Kabupaten Mimika tidak menindaklanjuti sebagaimana peraturan hukum yang berlaku karena menganggap telah diselesaikan di tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bawaslu dan KPU Kabupaten Mimika juga menganggap PPD telah melaksanakan rekomendasi dari Pandis Tembagapura untuk memusnahkan sisa surat suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti terjadi pelanggaran serius yaitu berupa praktek mutasi pejabat SKPD Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik

kecurangan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dimana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos (partisipasi pemilih 100% DPT), surat suara cadangan 2,5% telah dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih 2,5% pun juga dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih. Karena terjadi praktik pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, mencoblos lebih dari 1 kali dan bahkan KPPS di hampir seluruh TPS mencoblos surat suara sisa, pelanggaran mana terjadi hampir diseluruh TPS Kabupaten Mimika jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER), serta Jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanahkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika telah dipenuhi praktek kecurangan yang luar biasa tersebut maka seluruh hasil suara pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika nyata-nyata telah tercemar dan tidak dapat dipastikan validitas dan keabsahannya, maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau, S.E. – Peggi Patricia Pattipi, S.E dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe.

Bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara ulang berlangsung secara demokratis dan berintegritas perlu kiranya mengganti seluruh anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika atau pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Karena terbukti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika tidak netral dan tidak professional dan telah gagal menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.00 WIT;
3. Mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;

ATAU

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independent dan tidak professional;
3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik, dan seluruh Pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independent dan tidak professional;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini kami sampaikan.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

TIM HUKUM MAXIMUS TIPAGAU dan PEGGI PATRICIA PATTIPI



AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H



ZUHAD AJI FIRMANTORO, S.H., M.H

ANWARSYAH TARIGAN, S.H., M.H.



MIRZA ZULKARNAEN, S.H., M.H.



SITI FATONAH NUR HIDAYAH, S.H., M.H.

RIKY RIZKIAN HARAHAP, S.H. M.H.

HASAN DANIEL, S.H.



ALI SYARIATI, S.H., M.H.

SIMON KASAMOL, S.H.

SUPRIANTO TEGUH SUKMA, S.H.

JABIR LETSOIN, S.H.

BILKLOVIN NAHASON ERUBUN, S.H.

JESSICA CLARTJE, S.H.

FADLY YAWAN RAMLY, S.H.